



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 356 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENILAI PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pembauran kebangsaan diperlukan peran serta masyarakat warga negara Indonesia, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya dan organisasi pemerintahan, serta penyelenggara pemerintah daerah, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat warga negara Indonesia, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya dan organisasi pemerintahan, serta penyelenggara pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pembauran kebangsaan, perlu diberikan tanda penghargaan;
- c. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan, dalam rangka pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan dibentuk tim penilai penghargaan pembauran kebangsaan provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Penghargaan Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 911/38/DPA/BKUD2/2021, tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Penghargaan Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di provinsi;
- b. melakukan penilaian berdasarkan skor; dan
- c. mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan.

KETIGA : Susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 06 OKTOBER 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

SETD

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP.196205241989031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
6. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
7. Komandan Resort Militer 161/Wirasakti Kupang;
8. Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
10. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
11. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
12. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 358 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 06 OKTOBER 2021**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan tingkat provinsi; b. membantu Ketua melakukan penilaian berdasarkan skor; dan c. membantu mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di Kab/Kota.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mewakili Ketua Tim Penilai apabila berhalangan; dan b. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam menyelenggarakan Penilaian Pembauran Kebangsaan tingkat provinsi.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
4.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Membantu Sekretaris dalam merumuskan mekanisme pemberian penghargaan pembauran kebangsaan.
5.	Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota	
6.	Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	
7.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
 SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP.196205241989031014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT KEPENGURUSAN TIM PENILAI PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	mengoordinir persiapan dan pelaksanaan teknis penilaian dan penghargaan Pembauran Kebangsaan.
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas keseluruhan naskah surat menyurat dan naskah keputusan yang berhubungan dengan penilaian dan penghargaan Pembauran Kebangsaan.
3.	Kepala Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis penilaian dan penghargaan Pembauran Kebangsaan.
4.	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis penilaian dan penghargaan Pembauran Kebangsaan.
7.	Drs. Jainul A. Lepa Ratu, MA./Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Drs. Kamang Kopong/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Antonia Wollo, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Daniel Libing, S.STP/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Achmad Nur Zailani, S.Tr.IP/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
12.	Paulina M. Boimau, SH/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis penilaian dan penghargaan Pembauran Kebangsaan.
13.	Simon Kopong Bebe, SH/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP.196205241989031014